

Deepfake Sebagai Bentuk Fitnah Qadzaf Modern Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

**Meylani
Juhri**
UIN
Sumatera
Utara
meylani0205222053@uinsu.ac.id

Iwan
UIN
Sumatera
Utara
Iwan@uinsu.ac.id

Abstract: *The advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has given rise to deepfake technology, which is capable of generating highly realistic manipulative images, audio, and videos. Alongside its potential benefits, the misuse of deepfakes poses significant legal issues, particularly when utilized to disseminate allegations of adultery (qadhaf) or defamatory content that compromises human dignity. This study aims to analyze the provisions of jarimah qadhaf within Islamic criminal law, examine the characteristics of deepfakes as a modern form of slander (fitnah), and evaluate their legal standing from the perspective of Islamic penal jurisprudence. This normative legal research employs conceptual, statutory, and case-based approaches. Data were collected through a comprehensive literature review encompassing the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence (fiqh) texts, statutory regulations, and relevant scholarly literature, subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that jarimah qadhaf is fundamentally designed to safeguard human honor against unsubstantiated allegations of adultery lacking valid evidentiary proof. The misuse of deepfakes is characterized as modern fitnah because it entails information manipulation that systematically damages reputations. Based on qiyas (analogical reasoning) and maqasid al-shariah (the objectives of Islamic law), deepfakes featuring allegations of adultery share a common legal ratio ('illah) with jarimah qadhaf, thereby qualifying as a modern form of qadhaf. Nevertheless, its legal enforcement strictly requires proof in accordance with Islamic jurisprudence (sharia). Should the stringent evidentiary standards for hudud penalties remain unfulfilled, ta'zir sanctions serve as an appropriate legal alternative to provide robust protection for human honor in the digital era.*

Keywords: Deepfake, Jarimah Qadzaf, Islamic Criminal Law, Maqasid al-Shariah, Digital Slander.

Abstrak: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melahirkan teknologi deepfake yang mampu menghasilkan gambar, suara, dan video manipulatif berakurasi tinggi. Di samping manfaatnya, penyalahgunaan deepfake menimbulkan masalah hukum, khususnya jika digunakan untuk menyebarkan tuduhan zina (qadzaf) atau konten yang merusak kehormatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan jarimah qadzaf dalam hukum pidana Islam, mengkaji karakteristik deepfake sebagai bentuk fitnah modern, serta menganalisis kedudukan hukumnya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah relevan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarimah qadzaf bertujuan melindungi kehormatan manusia dari tuduhan zina tanpa bukti sah. Penyalahgunaan deepfake berkarakteristik sebagai fitnah modern karena mengandung manipulasi informasi yang merusak reputasi. Berdasarkan qiyas dan maqasid al-syariah, deepfake yang memuat tuduhan zina memiliki persamaan 'illat dengan jarimah qadzaf sehingga dikualifikasikan sebagai qadzaf modern. Namun, penerapannya memerlukan pembuktian sesuai syariat. Jika syarat pembuktian sanksi hudud tidak terpenuhi, sanksi ta'zir menjadi alternatif yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan manusia di era digital.

Kata Kunci: Deepfake, Jarimah Qadzaf, Hukum Pidana Islam, Maqasid al-Syariah, Fitnah Digital.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Salah satu produk teknologi yang berkembang pesat adalah deepfake, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang mampu memanipulasi wajah, suara, dan video seseorang sehingga tampak autentik dan sulit dibedakan dari realitas. Teknologi ini pada awalnya digunakan untuk kepentingan hiburan dan riset, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, pornografi non-konsensual, serta pencemaran nama baik yang merugikan individu tertentu.¹

Penyalahgunaan deepfake menjadi persoalan serius karena dampaknya yang langsung menysar kehormatan dan reputasi seseorang. Konten deepfake sering kali digunakan untuk menampilkan seseorang seolah-olah melakukan perbuatan tercela, seperti perzinahan atau tindakan asusila lainnya, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi. Akibatnya, korban mengalami kerugian sosial, psikologis, bahkan hukum, karena masyarakat cenderung mempercayai bukti visual dibandingkan klarifikasi verbal.² Dalam konteks Indonesia, kejahatan berbasis manipulasi digital ini juga berkaitan erat dengan delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam hukum pidana dan peraturan perundang-undangan terkait kejahatan siber.³

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perlindungan terhadap kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) merupakan prinsip fundamental yang termasuk dalam tujuan utama syariat (*maqasid al- syari'ah*). Islam secara tegas melarang segala bentuk tuduhan palsu yang merusak kehormatan seseorang. Salah satu jarimah yang secara khusus mengatur persoalan ini adalah *qadzaf*, yaitu menuduh seseorang melakukan zina atau perbuatan keji tanpa disertai empat orang saksi yang sah.

Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. an-Nur ayat 4, yang menetapkan sanksi tegas bagi pelaku qadzaf.⁴ Para ulama fikih menjelaskan bahwa qadzaf tidak terbatas pada tuduhan lisan semata, melainkan mencakup segala bentuk pernyataan atau perbuatan yang bermakna tuduhan zina dan merusak kehormatan korban. Dalam konteks fikih jinayah kontemporer, bentuk-bentuk tuduhan modern yang disampaikan melalui media digital dapat dianalogikan sebagai qadzaf apabila memenuhi unsur-unsur jarimah yang ditetapkan syariat.⁵ Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital menuntut adanya perluasan ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab problematika kejahatan modern.⁶

¹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 112-118.

² Danielle Keats Citron, *The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age*, pertama (New York: The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age, 2022), 133-140.

³ Sarah Amanda, Uly Sijabat, and Diana Lukitasari, "Konten Gambar Dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 179–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86771>.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁵ Nur Rahmawati and Mad Sa'i, "Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah : Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 186–96, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>.

⁶ Safaruddin Harefa, "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): 84–99, <https://doi.org/10.20885/jildeb.vol1.iss1.art6>.

Deepfake sebagai bentuk fitnah visual-audiovisual memiliki daya rusak yang lebih besar dibandingkan fitnah konvensional. Konten semacam ini dapat tersebar secara cepat, bersifat permanen di ruang digital, dan sulit dikendalikan setelah menyebar luas.⁷ Dalam konteks Indonesia, fenomena ini juga menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, khususnya terkait pembuktian, pertanggungjawaban pelaku, serta perlindungan hak korban.⁸

Penelitian terkait kejahatan siber, *deepfake*, dan hukum Islam dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan dinamika perkembangan pemikiran yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama. Fokus pertama berkaitan dengan kejahatan siber dan manipulasi digital dalam perspektif hukum positif, seperti yang dikaji oleh Citron serta Makarim yang menekankan bahwa kejahatan manipulasi identitas digital dan *deepfake* merupakan ancaman serius terhadap privasi dan hak asasi manusia.⁹ Namun, fokus kajian ini terbatas pada perspektif hukum barat dan hukum pidana nasional modern tanpa menyentuh aspek doktrin hukum pidana Islam.

Fokus kedua berpusat pada evolusi delik *qadzaf* dalam Fikih Jinayah, sebagaimana diteliti oleh Kusnanda dan Hede yang mengkaji perluasan makna *qadzaf* dari tuduhan lisan ke media tulisan dan media elektronik.¹⁰ Hasil studi kelompok ini mengonfirmasi bahwa *qadzaf* dapat terjadi melalui media siber. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih meneliti media digital konvensional seperti teks atau unggahan media sosial, dan belum secara spesifik membedah karakteristik teknologi *generative AI* seperti *deepfake* yang mampu memalsukan bukti visual secara mutlak.

Fokus ketiga berkaitan dengan pembuktian pidana dan forensik digital. Kajian mengenai penegakan hukum siber menunjukkan bahwa efektivitas kriminalisasi terhadap kejahatan digital sangat bergantung pada kemampuan memperoleh, menjaga integritas, dan memvalidasi bukti elektronik melalui metode forensik digital.¹¹ Dalam perspektif fikih jinayah, pembuktian jarimah *hudud* memiliki standar yang sangat ketat melalui mekanisme pembuktian seperti kesaksian (*syahadah*) dan pengakuan (*iqrār*).¹² Meskipun beberapa kajian telah membuka ruang penggunaan bukti ilmiah modern seperti DNA dalam perkara *qadzaf*, diskursus mengenai posisi bukti digital dan forensik berbasis kecerdasan buatan (*AI forensic evidence*) sebagai *qarīnah* dalam pembuktian *hudud* masih belum banyak dikaji secara mendalam.¹³

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Literasi Digital Dan Ancaman Deepfake Di Indonesia* (Jakarta: Kominfo RI, 2023).

⁸ M. Rochman, "Criminal Liability for Deepfake Cybercrime: Evidentiary Challenges and Regulatory Gaps in Indonesian Law," *Jurnal AKTA* 13, no. 1 (2026): 557–69, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/akta.v13i1.49241>.

⁹ Danielle Keats Citron, *The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age* (New York: W. W. Norton & Company, 2022); Edmon Makarim, "Privacy and Personal Data Protection in Indonesia: The Hybrid Paradigm of the Subjective and Objective Approach," in *Data Protection Around the World: Privacy Laws in Selected Jurisdictions*, ed. Eliza Mik (Singapore: Springer, 2020), 139–160, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-407-5_6

¹⁰ Titan Davon Kusnanda, Aswanto Muhammad Takwi Hede, and Jamaluddin Jamaluddin, "القذف في وسائل (تطبيق القاعدة الكتاب كالخطاب): Calumny on Social Media (Application of Juristic Maxim 'Writings Are Equivalent to Speech')," *AL-FIKRAH: Jurnal* 3, no. 1 (2026): 248–74, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2460>.

¹¹ Zulkifli, Marlina, and Adil Akhyar, "The Role and Status of Digital Forensic Experiences in Analyzing Digital Evidence on the Evidence of Cybercrime Criminal Action in North Sumatera Pold," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 156–74, <https://doi.org/https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/51>.

¹² Zulfakar Ramlee Saad, "Prosecuting Shariah Offences in Malaysia: Evidentiary Issues," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 2 (2025): 131–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v4i2.17>.

¹³ Muhammad Farhi Asna and Muhammad Amruddin Latif, "A New Paradigm of Jarimah Qadhaf: Opportunities and Challenges for the Integration of DNA Testing in Islamic Law and the Indonesian



Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, terdapat celah akademis (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar penelitian hukum Islam memosisikan media digital hanya sebagai sarana penyampaian tuduhan verbal atau tulisan. Belum ada formulasi teoritis yang secara komprehensif menguji apakah *deepfake* yang merekayasa bukti visual perzinahan dapat disepadankan secara penuh (*qiyās*) dengan *jarimah qadzaf* klasik, mengingat dalam doktrin hukum Islam, bukti visual secara historis tidak dikategorikan sebagai saksi (*syahādah*) ataupun pengakuan (*iqrār*).

Oleh karena itu, keutamaan dan kualifikasi ilmiah penelitian ini terletak pada dua hal utama. Pertama, pembaruan doktrinal melalui pengujian kesamaan alasan hukum (*'illat*) antara fitnah verbal *qadzaf* dengan manipulasi audiovisual AI berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-'ird*). Kedua, penyediaan solusi sistem pembuktian pidana guna menjawab dilema hukum ketika bukti *deepfake* tidak mampu memenuhi syarat empat orang saksi pria dalam pembuktian *hudūd*, yaitu dengan merumuskan pergeseran kualifikasi sanksi dari *hudūd* ke sanksi *ta'zīr* berbasis analisis forensik digital (*syahādāt al-khabīr*). Penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kehormatan warga masyarakat di era AI, sekaligus membuktikan fleksibilitas serta eksistensi hukum pidana Islam dalam menjawab tantangan kejahatan siber modern.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul persoalan hukum yang krusial, yaitu apakah *deepfake* yang menuduh seseorang melakukan perbuatan zina atau kejahatan moral dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah qadzaf* dalam perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, perlu dikaji bagaimana unsur-unsur *qadzaf*, sistem pembuktian, dan jenis sanksi dapat diterapkan terhadap kejahatan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji *deepfake* sebagai bentuk fitnah (*qadzaf*) modern dalam perspektif hukum pidana Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan fikih jinayah kontemporer di era digital. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Bagaimana ketentuan *jarimah qadzaf* dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai bentuk perlindungan kehormatan ? (2). Bagaimana karakteristik *deepfake* sebagai bentuk fitnah modern di era digital ? (3). Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan *deepfake* yang bermuatan tuduhan zina atau perbuatan tercela, ditinjau dari unsur *jarimah*, pembuktian, dan sanksi *qadzaf* ?

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji kualifikasi teknologi *deepfake* sebagai bentuk fitnah (*qadzaf*) modern dalam perspektif hukum pidana Islam. Secara lebih spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis ketentuan normatif *jarimah qadzaf* dalam sistem hukum pidana Islam sebagai mekanisme dasar perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik teknis dan dampak sosial dari teknologi *deepfake* guna mendudukkannya sebagai salah satu bentuk fitnah modern di era digital. Pada tahap analisis utama, penelitian ini bertujuan untuk menguji perbuatan *deepfake* yang bermuatan tuduhan zina atau perbuatan tercela melalui kacamata hukum pidana Islam, yang mencakup peninjauan secara komprehensif terhadap pemenuhan unsur-unsur *jarimah*, kompleksitas sistem pembuktian digital, hingga formulasi penjatuhan sanksi *qadzaf* atau *ta'zīr* yang adil dan proporsional.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam Fikih Jinayah, *qadzaf* secara terminologis diartikan sebagai tuduhan zina atau penolakan nasab terhadap seseorang yang *muḥṣan* (suci atau menjaga kehormatan) tanpa ditopang oleh empat orang saksi yang memenuhi syarat. Syariat Islam menempatkan *qadzaf*

Judicial System,” *Jurnal Al Tarmasi* 2, no. 2 (2024): 1–9, <https://ejournal.mahadaly-attarmasi.ac.id/index.php/jat/article/view/38>.



sebagai *jarīmah hudūd* karena dampak merusaknya secara langsung terhadap prinsip *ḥifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan), yang merupakan salah satu dari lima pilar utama *maqāṣid al-syarī‘ah*.¹⁴ Larangan ini berlandaskan pada Surah An-Nūr ayat 4 yang menetapkan sanksi *ḥad* berupa delapan puluh kali cambukan serta pencabutan kualifikasi kesaksian pelaku. Para ulama fikih sepakat bahwa norma ini bertujuan menjaga stabilitas sosial dan mencegah erosi martabat kemanusiaan akibat tuduhan keji tanpa dasar.

Dalam merespons kejahatan modern, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada teks literal, melainkan pada nilai substansial.¹⁵ Ketika suatu bentuk perbuatan baru tidak disebutkan secara spesifik dalam literatur klasik, mekanisme *ijtihād* melalui pendekatan *qiyās* (analogi) dapat diterapkan. *Qiyās* mempertemukan hukum kasus baru (*far’*) dengan kasus lama (*aṣl*) berdasarkan persamaan titik temu alasan hukum (*‘illat*). Pertimbangan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah mursalah*) dan pencegahan dampak buruk (*sadd al-ẓar‘ah*) menjadi instrumen kritis untuk mengkualifikasikan perbuatan yang berpotensi merusak martabat manusia di era digital.¹⁶

Deepfake merupakan teknologi manipulasi media berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memanfaatkan algoritma *Deep Learning* seperti *Generative Adversarial Networks* (GANs).¹⁷ Secara teknis, *deepfake* mampu memetakan dan menggabungkan fitur wajah, vokal, dan gerak tubuh target ke dalam materi audiovisual buatan secara sangat presisi. Karakteristik utama *deepfake* meliputi daya sebarannya yang masif, sifatnya yang permanen di ruang publik digital, serta kemampuannya menciptakan ilusi realitas yang melumpuhkan daya kritis masyarakat. Ketika disalahgunakan untuk membuat konten asusila atau perzinahan manipulatif (*non-consensual deepfake pornography*), teknologi ini bertransformasi menjadi bentuk fitnah audiovisual yang daya rusaknya jauh melampaui fitnah lisan konvensional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai bentuk *qadzaf* modern dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, doktrin para ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian tidak diarahkan pada perilaku masyarakat secara empiris, melainkan pada analisis terhadap asas, konsep, dan norma hukum guna memperoleh argumentasi hukum mengenai status *deepfake* dalam hukum pidana Islam.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *qadzaf*, fitnah, perlindungan kehormatan (*ḥifz al-ird*), *maqasid al-syariah*, serta teori *ijihad* kontemporer sebagai landasan analisis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan

¹⁴ Bambang Bawono et al., “Human Trafficking and the Relevance of Hifz Al-Nafs and Hifz Al-‘ird in Contemporary Islamic Legal Ethics,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4 (June 30, 2025): 597–618, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>.

¹⁵ Ahmad Syafi’i Sulaiman Jamrozi et al., “Maqāṣid Al-Sharī‘a in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda’s Thought,” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 75–93, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2021).

¹⁷ John Kietzmann et al., “Deepfakes: Trick or Treat?,” *Business & Information Systems Engineering* 62, no. 2 (2020): 135–46, <https://doi.org/10.1007/s12599-019-00613-5>.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55-61.

dengan informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fenomena penyalahgunaan teknologi deepfake yang berkembang di era digital sebagai bahan analisis dalam menemukan kesamaan illat antara deepfake dan jarimah qadzaf.¹⁹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nur ayat 4 mengenai larangan qadzaf, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan, kitab-kitab fikih jinayah klasik maupun kontemporer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta berbagai literatur yang membahas hukum pidana Islam, kecerdasan buatan (artificial intelligence), deepfake, kejahatan siber, dan maqasid al-syariah. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber ilmiah lainnya yang digunakan sebagai pelengkap dalam memahami konsep-konsep yang menjadi objek penelitian.²⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan tingkat relevansi, validitas, dan otoritas sumber sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan teknologi deepfake dengan konsep qadzaf dalam hukum pidana Islam.²¹

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan karakteristik teknologi deepfake sebagai bentuk manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan. Tahap selanjutnya mengidentifikasi unsur-unsur jarimah qadzaf berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama fikih. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan pendekatan qiyas, maqasid al-syariah, dan teori perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) untuk mengetahui adanya persamaan illat hukum antara deepfake yang memuat tuduhan zina atau perbuatan asusila dengan jarimah qadzaf. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai kedudukan deepfake sebagai bentuk qadzaf modern serta implikasinya terhadap pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam.²²

4. Hasil dan Pembahasan

A. Ketentuan Jarimah Qadzaf dalam Perspektif Hukum Pidana Islam sebagai Bentuk Perlindungan Kehormatan

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia. Kehormatan (*al-'ird*) dipandang sebagai salah satu hak dasar yang wajib dijaga karena berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, syariat Islam memberikan perlindungan yang tegas terhadap setiap bentuk

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), 143-147.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 47-53; Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 23-50.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 112-118.

²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Revised Edition (London: The International Institute of Islamic Thought, 2020), 201-205.

perbuatan yang dapat merusak nama baik seseorang, baik melalui perkataan, tulisan, maupun media lainnya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan berbagai ketentuan pidana yang bertujuan menjaga hak-hak individu, salah satunya adalah jarimah qadzaf. Dalam konteks hukum pidana Islam, qadzaf bukan sekadar pelanggaran terhadap kehormatan pribadi, melainkan juga merupakan tindak pidana yang mengganggu ketertiban sosial karena tuduhan yang tidak berdasar dapat menimbulkan fitnah, permusuhan, serta rusaknya kepercayaan di tengah masyarakat.²³

Secara etimologis, kata qadzaf berasal dari bahasa Arab *qadzafa-yaqdzifu* yang berarti melempar. Dalam terminologi fikih jinayah, qadzaf diartikan sebagai melemparkan tuduhan zina atau menafikan nasab kepada seseorang yang terpelihara kehormatannya (muhsan) tanpa menghadirkan empat orang saksi yang sah. Penggunaan kata "melempar" menunjukkan bahwa tuduhan tersebut diarahkan kepada seseorang dengan tujuan menyerang kehormatan dan martabatnya. Para ulama sepakat bahwa unsur utama qadzaf terletak pada adanya tuduhan zina yang disampaikan tanpa bukti yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh syariat.²⁴

Dasar hukum mengenai larangan qadzaf ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 4:

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina), kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nur: 4).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap kehormatan seseorang dengan menetapkan syarat pembuktian yang sangat ketat. Keharusan menghadirkan empat orang saksi bukan dimaksudkan untuk mempersulit pembuktian semata, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya tuduhan palsu yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana Islam, khususnya terhadap perkara yang menyangkut kehormatan manusia.²⁵

Selain Al-Qur'an, larangan qadzaf juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang memasukkan perbuatan menuduh perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya sebagai salah satu dosa besar (*al-kabair*). Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam menjauhi tujuh dosa besar, salah satunya adalah menuduh perempuan yang suci melakukan perbuatan zina. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan seseorang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia.²⁶

Dalam literatur fikih, para ulama menjelaskan bahwa qadzaf termasuk ke dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis perbuatan maupun sanksinya telah ditentukan secara langsung oleh Allah SWT. Berbeda dengan jarimah ta'zir yang bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim, hukuman qadzaf telah ditetapkan secara pasti berupa delapan puluh kali cambukan bagi pelaku yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Penetapan hukuman tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan kehormatan individu sehingga tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk menyebarkan tuduhan tanpa

²³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Juz II* (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.).

²⁴ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2021).

²⁵ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari. Kitab Al-Wasaya*, Bab Ijtinab al-Sab' al-Mubiqat, No. Hadis 2766; Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. Hadis 89.

dasar yang jelas.²⁷

Para fuqaha menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah qadzaf. Unsur pertama adalah adanya tuduhan zina atau tuduhan yang secara substansial menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan hubungan seksual di luar ketentuan syariat. Tuduhan tersebut dapat disampaikan secara lisan, tulisan, isyarat, maupun media lain selama maknanya dapat dipahami sebagai tuduhan zina. Dengan demikian, bentuk penyampaian tuduhan bukan merupakan unsur yang menentukan, melainkan substansi dari tuduhan itu sendiri.²⁸

Unsur kedua adalah objek tuduhan merupakan orang yang berstatus *muhsan*. Dalam fikih jinayah, muhsan adalah seseorang yang memiliki kehormatan yang wajib dilindungi oleh hukum, yaitu berakal, baligh, beragama Islam menurut sebagian ulama, serta tidak pernah terbukti melakukan zina. Status muhsan menjadi syarat penting karena tujuan utama qadzaf adalah melindungi orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari tuduhan yang tidak berdasar. Apabila seseorang telah terbukti melakukan zina melalui mekanisme pembuktian yang sah, maka ketentuan qadzaf tidak lagi berlaku terhadap tuduhan yang sama.²⁹

Unsur ketiga adalah tidak adanya alat bukti yang memenuhi ketentuan syariat. Islam mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung peristiwa zina tersebut. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tuduhan dianggap sebagai qadzaf meskipun pelaku meyakini bahwa tuduhannya benar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengutamakan perlindungan terhadap kehormatan seseorang daripada membuka peluang terjadinya fitnah akibat tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.³⁰

Apabila dicermati lebih mendalam, pengaturan mengenai qadzaf tidak hanya bertujuan melindungi individu, tetapi juga menjaga stabilitas kehidupan sosial. Tuduhan zina memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang, seperti rusaknya nama baik, hilangnya kepercayaan masyarakat, terganggunya hubungan keluarga, bahkan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, syariat Islam memandang bahwa penyebaran tuduhan tanpa bukti merupakan bentuk kezaliman yang harus dicegah melalui mekanisme hukum yang tegas. Dalam perspektif maqasid al-syariah, perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-ird*) merupakan bagian penting dari tujuan syariat karena kehormatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia yang harus dijaga sebagaimana perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, prinsip-prinsip yang terkandung dalam jarimah qadzaf tetap memiliki relevansi yang sangat kuat. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak mengenal media digital seperti media sosial atau teknologi kecerdasan buatan, substansi larangan qadzaf tetap berlaku terhadap setiap bentuk tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang. Dengan demikian, perkembangan sarana komunikasi tidak mengubah esensi hukum selama unsur-unsur perbuatannya tetap sama. Pendekatan ini sejalan dengan teori ijtihad kontemporer yang menegaskan bahwa perubahan media tidak mengubah hukum apabila illat atau alasan hukumnya tetap ada. Oleh karena itu, konsep qadzaf memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar normatif dalam

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), 545-551.

²⁸ Ali, *Hukum Pidana Islam*, 134-138.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 201-207.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Athar Al-Taqqaddum Al-'Ilmi Fi Al-Ijtihad Al-Fiqhi Al-Mu'ashir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), 201-205.

³¹ Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Law for the Twenty-First Century* (London: Claritas Books, 2021), 89-94.

menganalisis berbagai bentuk fitnah modern, termasuk penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Menurut penulis, ketentuan jarimah qadzaf dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang kuat untuk menjawab perkembangan kejahatan di era digital. Meskipun Al-Qur'an dan hadis hanya menyebutkan tuduhan zina secara umum, substansi larangan tersebut tidak terbatas pada media penyampaiannya. Perubahan sarana dari lisan menjadi media digital, termasuk teknologi *deepfake*, tidak menghilangkan unsur utama qadzaf, yaitu adanya tuduhan palsu yang menyerang kehormatan seseorang tanpa bukti yang sah. Oleh karena itu, pendekatan qiyas dan maqasid al-syariah dapat digunakan untuk menempatkan penyalahgunaan teknologi digital sebagai bentuk baru dari perbuatan qadzaf.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa perlindungan terhadap kehormatan harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum Islam di era digital. Penyebaran konten *deepfake* yang memuat tuduhan zina memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan fitnah konvensional karena dapat tersebar secara cepat dan sulit dihapus dari ruang digital. Dengan demikian, konsep qadzaf tidak hanya relevan sebagai instrumen perlindungan kehormatan, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas melalui mekanisme ijtihad untuk merespons perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat.

B. Karakteristik Deepfake sebagai Bentuk Fitnah Modern di Era Digital

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah teknologi *deepfake*. Teknologi ini menggunakan metode *deep learning* untuk memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga menghasilkan konten yang tampak asli meskipun sebenarnya merupakan hasil rekayasa digital. Pada awalnya, *deepfake* dikembangkan untuk kepentingan hiburan, pendidikan, dan industri kreatif. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, penyalahgunaan *deepfake* semakin meningkat dan digunakan sebagai sarana penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, penipuan, pemerasan, hingga penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan korban.³²

Karakter utama teknologi *deepfake* terletak pada kemampuannya menciptakan representasi visual maupun audio yang sangat menyerupai objek aslinya sehingga sulit dibedakan dengan konten autentik. Tingkat kemiripan tersebut menyebabkan masyarakat sering kali mempercayai isi video atau gambar tanpa melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Kondisi ini menjadikan *deepfake* sebagai salah satu bentuk disinformasi digital yang memiliki dampak serius terhadap kehormatan, privasi, dan keamanan individu. Penyebaran konten *deepfake* juga berlangsung sangat cepat melalui media sosial sehingga kerugian yang dialami korban menjadi semakin besar dalam waktu yang relatif singkat.³³

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyebaran informasi yang mengandung kebohongan dan merusak kehormatan seseorang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dan larangan menyebarkan fitnah. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk melakukan tabayyun atau verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-

³² Robert Chesney and Danielle Citron, "Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics," *Foreign Affairs* 98, no. 1 (2019): 147–55, <https://www.jstor.org/stable/26798018>.

³³ Mika Westerlund, "The Emergence of Deepfake Technology: A Review," *Technology Innovation Management Review* 9, no. 11 (2019): 39–52, <https://doi.org/10.22215/TIMREVIEW/1282>.

Hujurat ayat 6. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang penyebaran berita bohong, tetapi juga mewajibkan setiap orang memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.³⁴

Apabila dikaji dari karakteristiknya, *deepfake* memiliki kesamaan dengan fitnah karena sama-sama mengandung unsur penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi merusak kehormatan seseorang. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Fitnah pada masa klasik umumnya dilakukan melalui ucapan atau tulisan, sedangkan *deepfake* memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan bukti visual yang seolah-olah benar. Justru karena bentuknya berupa video atau gambar, *deepfake* memiliki daya pengaruh yang lebih besar dibandingkan fitnah konvensional karena masyarakat cenderung mempercayai bukti visual sebagai suatu kebenaran.³⁵

Di Indonesia, penyalahgunaan *deepfake* juga memiliki implikasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran konten digital yang memuat informasi bohong, pencemaran nama baik, atau manipulasi elektronik yang merugikan orang lain dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, hukum positif lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan dan akibat hukumnya, sedangkan hukum pidana Islam memberikan perhatian yang lebih luas terhadap perlindungan kehormatan sebagai tujuan utama syariat. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut memiliki orientasi yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan teknologi *deepfake*.³⁶

Menurut penulis, karakteristik *deepfake* menunjukkan bahwa teknologi ini tidak lagi sekadar menjadi alat manipulasi digital, tetapi telah berkembang menjadi sarana yang berpotensi digunakan untuk melakukan fitnah secara sistematis. Kemampuan *deepfake* menghasilkan video atau gambar yang menyerupai kondisi nyata menyebabkan masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang sebenarnya merupakan hasil rekayasa. Akibatnya, kerusakan terhadap kehormatan korban menjadi lebih besar dibandingkan fitnah yang dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, penyalahgunaan *deepfake* tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknologi, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang memerlukan pendekatan normatif berdasarkan prinsip perlindungan kehormatan dalam hukum pidana Islam.³⁷

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Deepfake sebagai Bentuk Jarimah Qadzaf Modern

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan yang tidak dikenal pada masa pembentukan hukum Islam klasik, salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Meskipun demikian, hukum Islam memiliki karakter yang dinamis karena memberikan ruang bagi ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum *deepfake* tidak hanya didasarkan pada bentuk

³⁴ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS. Al-Hujurat [49]: 6.

³⁵ Eko Putra Boediman, "Exploring the Impact of Deepfake Technology on Public Trust and Media Manipulation: A Scoping Review," *Jurnal Komunikasi* 19, no. 2 (2025): 313–34, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art8>.

³⁶ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 171-181.

³⁷ Danielle Keats Citron, *The Fight for Privacy* (New York: W.W. Norton & Company, 2022), 133-140; Omar Saad Ahmed et al., "Fitnah in the Digital Age: Regulating Social Media Misuse Through Islamic Criminal Principles," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 535–62, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13369>.

perbuatannya, tetapi juga pada persamaan illat dengan jarimah yang telah diatur dalam hukum pidana Islam.³⁸

Ulama fikih klasik seperti Al-Nawawi membagi lafaz tuduhan zina (*qadzaf*) ke dalam lafaz yang bersifat *sharih* (eksplisit) dan *kinayah* (kiasan).³⁹ Lafaz *sharih* secara langsung menunjukkan tuduhan zina sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan, sedangkan lafaz *kinayah* dapat dikategorikan sebagai *qadzaf* apabila disertai maksud atau niat untuk menisbatkan perbuatan zina kepada seseorang. Implikasinya, medium visual, manipulasi objek, maupun gambar buatan tanpa ucapan lisan secara harfiah tidak dipandang sebagai bentuk *qadzaf* yang berkonsekuensi hukuman *had*. Dalam pembuktian zina, fuqaha klasik menetapkan persyaratan yang sangat ketat terhadap kesaksian. Ibn Qudamah, misalnya, mensyaratkan empat orang saksi yang memberikan kesaksian secara jelas mengenai terjadinya penetrasi, yang secara klasik digambarkan dengan perumpamaan masuknya *mil* ke dalam *mukhalah*.⁴⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan kehati-hatian hukum pidana Islam dalam menetapkan zina sebagai tindak pidana yang dapat dikenai *hadd*.

Pakar hukum Islam kontemporer seperti Mohammad Hashim Kamali, menawarkan sudut pandang yang lebih fleksibel dan substantif.⁴¹ Ulama modern berargumen bahwa *'illat* (alasan hukum) utama dari *qadzaf* bukanlah sekadar medium lisan, melainkan terjadinya tuduhan palsu yang menghancurkan martabat dan kehormatan seseorang (*hifz al-'irdh*). Dalam pandangan kontemporer, rekayasa *deepfake* berupa video bernuansa asusila justru memiliki daya rusak kehormatan yang jauh melampaui ucapan lisan *qadzaf* masa klasik.⁴² Melalui pendekatan *qiyas al-aulawi* (analogi prioritas), jika tuduhan lisan saja diancam hukuman berat, maka fabrikasi rekaman visual nyata yang disebar secara masif secara substansial jauh lebih layak dikategorikan sebagai *qadzaf modern*.⁴³

Dalam fikih jinayah, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *qadzaf* apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya tuduhan zina, ditujukan kepada orang yang kehormatannya dilindungi, serta tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Apabila unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan penyalahgunaan *deepfake*, terlihat adanya kesamaan karakteristik. Video atau gambar hasil manipulasi yang menggambarkan seseorang seolah-olah melakukan perbuatan zina merupakan bentuk tuduhan yang disampaikan melalui media digital. Meskipun tidak diucapkan secara lisan, substansi perbuatannya tetap menyerang kehormatan korban dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, menurut pendekatan *qiyas*, perubahan media penyampaian tidak menghilangkan hakikat perbuatan yang dilarang.⁴⁴

Analisis tersebut semakin diperkuat oleh teori maqasid al-syariah yang menempatkan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai salah satu tujuan penting syariat. Penyebaran konten *deepfake* yang bermuatan tuduhan zina tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga dapat menghancurkan reputasi, hubungan keluarga, kehidupan sosial, hingga masa depan korban. Bahkan, kerugian yang

³⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2021; M Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 143-147.

³⁹ Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi, *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa-'Umdat Al-Muṭṭīn*, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006).

⁴⁰ 'Abd Allah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, 3rd ed. (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997).

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, "Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation" (Oxford University Press, August 22, 2019), <https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.001.0001>.

⁴² Achmad Nursobah, "The Transformation of Hifz Al-'Ird in Contemporary Uṣūl Al-Fiqh: A Maqāṣid Framework for The Protection of Digital Dignity in The Deepfake Era Achmad," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2026): 2217–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.747>.

⁴³ Faisal Maulana and Sudirman Abbas, "Deepfake Pornography as Qadzaf: Legal Status and Hudud Implications," *AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.62018>.

⁴⁴ Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, 312-320.

ditimbulkan cenderung lebih besar dibandingkan qadzaf konvensional karena penyebaran informasi melalui media digital berlangsung sangat cepat, mudah disalin, dan sulit dihapus secara permanen. Dengan demikian, perlindungan terhadap kehormatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat tetap harus diterapkan terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital yang berkembang saat ini.⁴⁵

Meskipun memiliki persamaan illat dengan qadzaf, penerapan sanksi hudud terhadap pelaku penyebaran *deepfake* memerlukan kehati-hatian. Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman hudud hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur tindak pidana dan alat pembuktiannya terpenuhi secara meyakinkan. Sementara itu, bukti digital masih memiliki kemungkinan dimanipulasi sehingga keasliannya harus diverifikasi melalui pemeriksaan forensik digital dan keterangan ahli. Apabila masih terdapat keraguan mengenai keaslian konten, maka berlaku kaidah *dar'u al-hudud bi al-syubhat*, yaitu menghindari penerapan hukuman hudud apabila masih terdapat unsur syubhat atau keraguan. Dalam kondisi demikian, sanksi yang lebih tepat adalah ta'zir, yaitu hukuman yang bentuk dan besarnya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.⁴⁶

Dalam hukum positif Indonesia, penyebaran *deepfake* yang bermuatan pencemaran nama baik atau informasi bohong dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, hukum positif lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap ketertiban umum dan kepastian hukum, sedangkan hukum pidana Islam memberikan dimensi yang lebih luas, yaitu perlindungan terhadap kehormatan sebagai bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya memiliki orientasi yang sama dalam melindungi korban, meskipun menggunakan pendekatan dan mekanisme yang berbeda.⁴⁷

Menurut penulis, penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang memuat tuduhan zina memenuhi substansi jarimah qadzaf karena memiliki persamaan illat, yaitu adanya tuduhan palsu yang menyerang kehormatan seseorang tanpa bukti yang sah. Perbedaan media penyampaian, dari lisan pada masa klasik menjadi media digital pada era modern, tidak mengubah hakikat larangan yang ditetapkan syariat. Oleh karena itu, melalui pendekatan qiyas dan maqasid al-syariah, *deepfake* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk qadzaf modern. Namun demikian, penjatuhan sanksi hudud tidak dapat dilakukan secara otomatis karena pembuktian dalam hukum pidana Islam mensyaratkan tingkat kepastian yang tinggi. Apabila unsur pembuktian belum terpenuhi atau masih terdapat kemungkinan manipulasi digital, maka penerapan sanksi ta'zir lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum.⁴⁸ Penulis memberikan kritik mendasar terhadap sistem hukum positif di Indonesia, khususnya pasca-disahkannya UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi Kedua UU ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang dinilai masih memiliki kelemahan substansial dan prosedural dalam menangani kasus *deepfake* bernuansa *qadzaf*. Kerangka hukum positif Indonesia mendudukkan kejahatan *deepfake* dominan dari kacamata "transaksi elektronik" dan "ketertiban umum" (sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE tentang pencemaran

⁴⁵ Ahmed et al., "Fitnah in the Digital Age: Regulating Social Media Misuse Through Islamic Criminal Principles."

⁴⁶ az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 545-551; Chesney and Citron, "Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics.", 147-155.

⁴⁷ Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, 2020, 171-181.

⁴⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, Revised Edition (Oxford: Oneworld, 2022), 147-155; az-Zuhaili, *Athar Al-Taqqaddum Al-'Ilmi Fi Al-Ijtihad Al-Fiqhi Al-Mu'ashir*, 545-551.

nama baik dan Pasal 27 ayat 1 tentang kesucilaan). Regulasi ini cenderung memosisikan konten *deepfake* sekadar sebagai bahaya penyebaran berita bohong (*hoax*) atau kejahatan hak cipta/data pribadi. Hukum positif gagal menangkap esensi spiritual dan keadilan moral terkait kerusakan kehormatan pribadi korban (*al-'irdh*) secara permanen sebagaimana dirumuskan dalam *Fiqh Jinayah*.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* bernuansa asusila dikualifikasikan sebagai *qadzaf* modern karena memiliki persamaan *'illat* menyerang kehormatan (*hifz al-'irdh*). Melalui pendekatan *qiyas al-aulawi* dan *maqasid al-syariah*, fabrikasi visual AI dinilai memiliki daya rusak melebihi *qadzaf* lisan klasik. Namun, karena bukti digital rentan manipulasi (*syubhat*), sanksi *hudud* tidak dapat dijatuhkan secara otomatis dan dialihkan menjadi sanksi *ta'zir mughalladhah* demi memberikan efek jera serta kepastian hukum.

Penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur *Fiqh Jinayah* kontemporer dengan membuktikan adaptabilitas metode *istinbath* hukum Islam dalam merespons kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*. Selain itu, kajian ini menawarkan perspektif *maqasidi* sebagai kritik atas hukum positif Indonesia (UU ITE dan UU TPKS) yang masih memiliki kelemahan pada aspek bias ketertiban umum dan beban pembuktian yang cenderung memojokkan korban.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang masih bersifat normatif-dogmatis, sehingga belum mengukur aspek operasional di pengadilan. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah untuk menyusun regulasi pembuktian forensik digital berbasis *ta'zir*, serta bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji secara empiris kedudukan kesaksian ahli forensik (*syahadat al-khabir*) sebagai alat bukti sah (*bayyinah*) dalam sistem peradilan syariah.

6. Daftar Pustaka

- Ahmed, Omar Saad, Hussein Ajlan Hasan, Sameer Dawood Salman Bazool, Aigul Mirzaeva, and Oudha Yousif Salman Al-Musawi. "Fitnah in the Digital Age: Regulating Social Media Misuse Through Islamic Criminal Principles." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 535–62. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13369>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari. Kitab Al-Wasaya*, n.d.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*, n.d.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Rawḍat Al-Ṭālibīn Wa-ʿUmdat Al-Muftīn*. 3rd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Amanda, Sarah, Uly Sijabat, and Diana Lukitasari. "Konten Gambar Dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 179–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86771>.
- Asna, Muhammad Farhi, and Muhammad Amruddin Latif. "A New Paradigm of Jarimah Qadhaf: Opportunities and Challenges for the Integration of DNA Testing in Islamic Law and the Indonesian Judicial System." *Jurnal Al Tarmasi* 2, no. 2 (2024): 1–9. <https://ejournal.mahadaly-attarmasi.ac.id/index.php/jat/article/view/38>.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Revised Edition. London: The International Institute of Islamic Thought, 2020.
- . *Re-Envisioning Islamic Law for the Twenty-First Century*. London: Claritas Books,



- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Juz II*. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.
- . *Athar Al-Taqqaddum Al-'Ilmi Fi Al-Ijtihad Al-Fiqhi Al-Mu'ashir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.
- Bahnasi, Ahmad Fathi. *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2021.
- Bawono, Bambang, Moh Huda, Ahmad Prayitno, and Moh Siswanto. "Human Trafficking and the Relevance of Hifz Al-Nafs and Hifz Al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4 (June 30, 2025): 597–618. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>.
- Boediman, Eko Putra. "Exploring the Impact of Deepfake Technology on Public Trust and Media Manipulation: A Scoping Review." *Jurnal Komunikasi* 19, no. 2 (2025): 313–34. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art8>.
- Chesney, Robert, and Danielle Citron. "Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics." *Foreign Affairs* 98, no. 1 (2019): 147–55. <https://www.jstor.org/stable/26798018>.
- Citron, Danielle Keats. *The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age*. Pertama. New York: The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age, 2022.
- . *The Fight for Privacy*. New York: W.W. Norton & Company, 2022.
- Harefa, Safaruddin. "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): 84–99. <https://doi.org/10.20885/jildeb.vol1.iss1.art6>.
- Ibn Qudamah, 'Abd Allah ibn Ahmad. *Al-Mughni*. 3rd ed. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. *Literasi Digital Dan Ancaman Deepfake Di Indonesia*. Jakarta: Kominfo RI, 2023.
- Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman, Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, and Misnen Ardiansyah. "Maqāsid Al-Sharī'a in the Study of Hadith and Its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 75–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation." Oxford University Press, August 22, 2019. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.001.0001>.
- . *Shari'ah Law: An Introduction*. Revised Edition. Oxford: Oneworld, 2022.
- Kietzmann, John, Leif W Lee, Ian P McCarthy, and Tim C Kietzmann. "Deepfakes: Trick or Treat?" *Business & Information Systems Engineering* 62, no. 2 (2020): 135–46. <https://doi.org/10.1007/s12599-019-00613-5>.
- Kusnanda, Titan Davon, Aswanto Muhammad Takwi Hede, and Jamaluddin Jamaluddin. "القذف (تطبيق القاعدة الكتاب كالخطاب) في وسائل الإعلام: Calumny on Social Media (Application of Juristic Maxim 'Writings Are Equivalent to Speech')." *AL-FIKRAH: Jurnal* 3, no. 1 (2026): 248–74. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2460>.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo

- Persada, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maulana, Faisal, and Sudirman Abbas. "Deepfake Pornography as Qadzaf: Legal Status and Hudud Implications." *AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.62018>.
- Mudzhar, M Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Nursobah, Achmad. "The Transformation of Hifz Al-'Ird in Contemporary Uşûl Al-Fiqh: A Maqāṣid Framework for The Protection of Digital Dignity in The Deepfake Era Achmad." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2026): 2217–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.747>.
- Rahmawati, Nur, and Mad Sa'i. "Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah : Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 186–96. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>.
- Rochman, M. "Criminal Liability for Deepfake Cybercrime: Evidentiary Challenges and Regulatory Gaps in Indonesian Law." *Jurnal AKTA* 13, no. 1 (2026): 557–69. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/akta.v13i1.49241>.
- Saad, Zulfakar Ramlee. "Prosecuting Shariah Offences in Malaysia: Evidentiary Issues." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 2 (2025): 131–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v4i2.17>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Westerlund, Mika. "The Emergence of Deepfake Technology: A Review." *Technology Innovation Management Review* 9, no. 11 (2019): 39–52. <https://doi.org/10.22215/TIMREVIEW/1282>.
- Zulkifli, Marlina, and Adil Akhyar. "The Role and Status of Digital Forensic Experiences in Analyzing Digital Evidence on the Evidence of Cybercrime Criminal Action in North Sumatera Polda." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 156–74. <https://doi.org/https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/51>.